



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.45542/PP/M.XI/16/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2008
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp91.457.858,00;

Tabel nilai sengketa atas Pajak Masukan sampai dengan Surat Banding:

No	Jenis Sengketa	Nilai Sengketa (Rp)
1.	Pajak Masukan	
<i>Nilai Sengketa terbukti sampai dengan Surat Banding</i>		

Menurut Terbanding: bahwa karena Pemohon Banding sedang dalam pendirian pabrik, maka pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah hanya yang berhubungan dengan keperluan dan biaya-biaya pendirian dan pembangunan pabrik tersebut seperti material bahan bangunan, jasa konstruksi / teknik, dan BKP seperti mesin-mesin produksi keperluan Pemohon Banding, sehingga kegiatan ceremonial Pemohon Banding tidak berhubungan langsung dan dengan demikian tidak dapat dikreditkan;

Menurut Pemohon : bahwa ceremonial ini merupakan hal yang lazim dalam pendirian perusahaan baru di Indonesia, dan merupakan bagian dari kegiatan dan fungsi pemasaran bagi Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding tidak bisa menerima logika Terbanding yang menyatakan kegiatan ceremonial ini tidak termasuk kedalam kategori kegiatan pemasaran.

Pendapat Majelis : bahwa Faktur Pajak Masukan yang menjadi koreksi Terbanding sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-110/WPJ.06/2012 tanggal 27 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

No	Nama PKP Penjual	No Seri Faktur Pajak	Jumlah	Uraian
1	PT. ABC	010.000-08.00000008	79.013.352	Dinner Carlton
2	PT Maverick Solusi K	010.000-08.00000130	11.330.000	Prepara monitor
3	PT Maverick Solusi K	010.000-08.00000131	1.114.506	Prepara monitor
4	PT Cosmo Serviced A	010.000-08.00000185	2.435.368	Aparter
5	PT Cosmo Serviced A	010.000-08.00000186	131.135	Aparter
6	PT Cosmo Serviced A	010.000-08.00000246	135.032	Aparter
7	PT Cosmo Serviced A	010.000-08.00000247	2.507.752	Aparter
Jumlah			96.667.145	

bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah koreksi Pajak Masukan atas:

- Pajak Masukan menurut Pemohon Banding Rp. 4.486.839.339,00
- Pajak Masukan menurut Terbanding Rp. 4.395.381.481,00
- Koreksi yang diajukan banding Rp. 91.457.858,00

dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jumlah (Rp)
1.	PT. ABC	79.013.352
2.	PT. XYZ	12.444.506
	Jumlah	91.457.858

bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan dengan alasan :

1. Pajak Masukan sebesar Rp79.013.352,00 kepada PT. ABC

- a. bahwa PT. ABC dalam hal ini bertugas sebagai event organizer,
- b. bahwa berdasarkan keterangan dan bukti lain berupa dokumen dan video pelaksanaan acara diketahui bahwa acara tersebut hanyalah acara seremonial peluncuran perusahaan Pemohon Banding, adapun acara tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat dan daerah, perwakilan perusahaan Orica dari seluruh dunia dan Armindo dan perwakilan supplier,
- c. bahwa berdasarkan Pasal Pasal 9 ayat (8) huruf b dan penjelasannya, yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen,
- d. bahwa karena sifat dari acara tersebut hanya seremonial dan kegiatan tersebut juga tidak termasuk kategori kegiatan pemasaran karena tidak ada nilai yang ditransfer untuk produk yang akan dipasarkan, maka Pajak Masukan atas pengeluaran untuk acara launching Pemohon Banding tidak dapat dikreditkan.

2. Pajak Masukan sebesar Rp12.444.506,00 kepada PT. XYZ:

- a. bahwa PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang media strategic consultant,
- b. bahwa berdasarkan dokumen baik berupa hard copy (kertas) dan soft copy (Compact Disc) diketahui bahwa jasa yang diberikan oleh PT. XYZ adalah jasa organizer acara launching Pemohon Banding ke mass media melalui konferensi pers,
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat 8 huruf b dan penjelasannya, yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen,
- d. bahwa dari laporan yang diterbitkan Maverick bahwa tujuan acara ini adalah pengumuman melalui media massa awal pembangunan pabrik berskala internasional dan memperkenalkan Pemohon Banding sebagai pemain baru yang didukung oleh Orica dan Armindo, jadi acara tersebut bukan merupakan proses pemasaran.

bahwa Terbanding berpendapat Pajak Masukan (PM) dari PT. XYZ dan PT. ABC tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009:

Pasal 9 ayat (8) huruf b:

*“Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.”*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kegiatan yang mendasari pembayaran bersifat seremonial yang tidak menghasilkan nilai tambah tidak dapat dikategorikan kegiatan pemasaran karena tidak ada nilai yang ditransfer untuk produk yang akan dipasarkan.

bahwa Pemohon Banding berpendapat pembayaran atas jasa PT. XYZ dan PT. ABC berhubungan langsung dengan kegiatan berdasarkan penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b:

*“Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.”*

bahwa Pemohon Banding menyatakan tujuan kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. XYZ dan PT. ABC iklan promosi tentang keberadaan perusahaan, pengalaman perusahaan, pengenalan produk dan manajemen perusahaan, salah satu hal yang utama bahwa Pemohon Banding didukung oleh perusahaan bahan peledak ternama yaitu Orica Group.

bahwa berdasarkan penjelasan dan bukti-bukti yang disampaikan para pihak, Majelis berpendapat :

1. bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 79.013.352 dari PT. ABC:

bahwa kepada Pemohon Banding dalam persidangan telah diminta bukti-bukti terkait dengan koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.79.013.352 dari PT. ABC.

bahwa atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding sehubungan kegiatan PT. ABC berupa copy buku tamu, invoice dan statement of Account, dan karena kegiatan acara pemohon tidak menyampaikan break down acara dan substansi yang dipaparkan oleh Pemohon Banding dalam acara tersebut, Majelis tidak dapat meyakini acara tersebut merupakan kegiatan promosi/pemasaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha, sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding tetap dipertahankan.

2. bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.12.444.506 dari PT. XYZ :

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Final Project Report yang disampaikan PT. XYZ, Majelis dapat meyakini bahwa kegiatan tersebut bersifat promosi dengan memperkenalkan profil perusahaan kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penelitian Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan menunjukkan bahwa kegiatan promosi melalui media masa, terkait dengan kegiatan usaha Pemohon Banding, oleh karena itu Pajak Masukan yang timbul karenanya dapat dikreditkan dan koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.  
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan sebagian* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-110/WPJ.06/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor 00020/407/08/077/11 tanggal 28 Maret 2011, sehingga PPN dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Pajak Keluaran	Rp	0,00
PM yang dapat dikreditkan menurut Majelis	Rp	4.407.825.987,00
PPN yang lebih dibayar	Rp	(4.407.825.987,00)